



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah serta dalam rangka menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan seluruh urusan Pemerintahan Daerah, serta percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan kerjasama baik dalam daerah maupun lembaga antar daerah dan propinsi serta lembaga pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Penelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2018 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majene Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE
dan
BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJASAMA DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene.
5. Pemerintah Daerah lain adalah pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Gubernur/Bupati/Walikota di dalam Provinsi adalah gubernur/bupati/walikota di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
7. Gubernur/Bupati/Walikota lain adalah gubernur/bupati/walikota di luar wilayah Provinsi Sulawesi Barat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majene.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Majene.
11. Penyelenggaraan Kerjasama Daerah adalah rangkaian kegiatan kerjasama, yang prosesnya dimulai dari perencanaan, persiapan, penawaran, penyiapan kesepakatan, penandatanganan kesepakatan, penyiapan perjanjian, penandatanganan perjanjian, dan pelaksanaan.
12. Kerjasama Daerah yang selanjutnya disebut Kerjasama adalah kesepakatan antara Bupati dengan gubernur/bupati/walikota di Provinsi, atau dengan gubernur/bupati/walikota lain, atau dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, atau dengan pihak Luar Negeri dan/atau dengan Badan Hukum, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
13. Badan Hukum adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.

BAB II PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 2

- (1) Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah, Kabupaten berwenang untuk melakukan Kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana untuk:
 - a. lebih memantapkan hubungan dan keterikatan Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain;
 - b. menyeraskan pembangunan daerah;
 - c. mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan Badan Hukum; dan
 - d. meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal

Pasal 3

Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, secara umum harus berpegang pada prinsip:

- a. efisiensi, yaitu upaya Pemerintah Daerah melalui Kerjasama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
- b. efektivitas, yaitu upaya Pemerintah Daerah melalui Kerjasama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. sinergi, yaitu upaya untuk terwujudnya harmoni antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta untuk melakukan Kerjasama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- d. saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan Kerjasama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
- e. kesepakatan bersama, yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan Kerjasama;
- f. itikad baik, yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan Kerjasama;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu seluruh pelaksanaan Kerjasama harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan, yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan Kerjasama;
- i. transparansi, yaitu adanya proses keterbukaan dalam Kerjasama;
- j. keadilan, yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan Kerjasama; dan
- k. kepastian hukum, yaitu bahwa Kerjasama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan Kerjasama.

Pasal 4

Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak Luar Negeri, selain berpegang pada prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga harus memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. tidak mengganggu stabilitas politik dan perekonomian;
- b. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mempertahankan keberlanjutan lingkungan;
- d. mendukung pengarusutamaan gender; dan
- e. sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 5

Kerjasama dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber pendapatan asli daerah.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 6

Kerjasama, bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan, menghindari benturan kepentingan, dan mengurangi kesenjangan;
- b. memaksimalkan pelaksanaan kewenangan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya dan potensi daerah;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- d. mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
- f. meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

BAB III
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 7

(1) Ruang lingkup Kerjasama meliputi:

- a. kerjasama dengan pemerintah daerah lain;
- b. kerjasama dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain ;
- c. kerjasama dengan Badan Hukum; dan
- d. kerjasama dengan pihak luar negeri.

(2) Kerjasama dengan pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kerjasama dengan Provinsi atau kabupaten/kota dalam Provinsi; dan
- b. kerjasama dengan provinsi atau kabupaten/kota dalam provinsi yang berbeda.

(3) Kerjasama dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. kerjasama dengan kementerian; dan
 - b. lembaga pemerintah non kementerian.
- (4) Kerjasama dengan Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. kerjasama dengan perusahaan swasta berbadan hukum;
 - b. kerjasama dengan badan usaha milik negara;
 - c. kerjasama dengan badan usaha milik daerah;
 - d. kerjasama dengan koperasi;
 - e. kerjasama dengan yayasan; dan
 - f. kerjasama dengan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
- (5) Kerjasama dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kerjasama dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri;
 - b. kerjasama dengan perserikatan bangsa-bangsa termasuk badan-badannya dan organisasi/lembaga internasional lainnya;
 - c. kerjasama dengan organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri;
 - d. kerjasama dengan badan hukum milik pemerintah negara/negara bagian/daerah diluar negeri; dan kerjasama dengan swasta di luar negeri.

Bagian kedua
Subjek Kerjasama

Pasal 8

- (1) Para pihak yang menjadi Subjek Kerjasama dengan pemerintah daerah lain adalah Bupati dengan:
- a. gubernur/bupati/walikota dalam Provinsi; atau
 - b. gubernur/bupati/walikota dalam provinsi yang berbeda.
- (2) Para pihak yang menjadi Subjek Kerjasama dengan Badan Hukum adalah Bupati dengan:
- a. direksi/pimpinan perusahaan swasta yang berbentuk perseroan terbatas;
 - b. direksi/pimpinan badan usaha milik negara;
 - c. direksi/pimpinan badan usaha milik daerah;
 - d. ketua koperasi;
 - e. yayasan; atau
 - f. ketua/pimpinan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
- (3) Para pihak yang menjadi Subjek Kerjasama dengan pihak luar negeri adalah Bupati dengan:
- a. kepala pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah di luar negeri;

- b. pimpinan perserikatan bangsa-bangsa termasuk pimpinan badan-badannya dan pimpinan organisasi/lembaga internasional lainnya;
 - c. pimpinan organisasi/lembaga swadaya masyarakat luar negeri;
 - d. Badan Hukum milik pemerintah negara/negara bagian/daerah luar negeri; atau
 - e. direksi/pimpinan perusahaan/lembaga swasta di luar negeri.
- (4) Kewenangan penandatanganan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD, yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Objek Kerjasama

Pasal 9

- (1) Objek Kerjasama meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan publik.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perhubungan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. pertanahan;
 - j. kependudukan dan catatan sipil;
 - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - m. Sosial
 - n. ketenagakerjaan dan transmigrasi;
 - o. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - p. penanaman modal;
 - q. kebudayaan dan pariwisata;
 - r. kepemudaan dan olahraga;
 - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;

- u. pemberdayaan masyarakat;
 - v. statistik;
 - w. kearsipan;
 - x. perpustakaan;
 - y. komunikasi dan informatika;
 - z. pertanian dan ketahanan pangan;
 - aa. perdagangan; dan
 - bb. perindustrian.
- (3) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pelayanan administrasi;
 - b. pengembangan sektor unggulan; dan
 - c. penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih perumahan, tempat pemakaman umum, perparkiran, persampahan, pariwisata dan sektor perhubungan.

Bagian Keempat Bidang dan Bentuk Kerjasama

Pasal 10

Bidang-bidang yang dapat dikerjasamakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. penyediaan dan pengelolaan infrastruktur;
- b. pengelolaan/manajemen;
- c. asistensi/advisor teknik;
- d. pembiayaan dan pendanaan;
- e. produksi;
- f. perdagangan;
- g. agrobisnis dan agroindustri;
- h. kebudayaan dan pariwisata;
- i. pelayanan pendidikan;
- j. pelayanan kesehatan;
- k. perumahan dan penyediaan lahan;
- l. jasa;
- m. bantuan kemanusiaan;
- n. penataan ruang; dan
- o. bidang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kerjasama dengan pemerintah daerah lain dapat berbentuk:

- a. Kerjasama Pelayanan Bersama, yaitu kerjasama antar daerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang bekerjasama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama;
- b. Kerjasama Pelayanan Antar Daerah, yaitu kerjasama antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan yurisdiksi daerah yang bekerjasama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan;
- c. Kerjasama Pengembangan Sumber daya Manusia, yaitu kerjasama antar bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan;
- d. Kerjasama Pelayanan dengan pembayaran Retribusi, yaitu kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan;
- e. Kerjasama Perencanaan dan Pengurusan, yaitu kerjasama antar daerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkaitan dengan yurisdiksi masing-masing Kerjasama tersebut membagi kepemilikan dan tanggungjawab atas program dan kontrol atas implementasinya;
- f. Kerjasama Pembelian Penyediaan Pelayanan, yaitu kerjasama antar daerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian;
- g. Kerjasama Pertukaran Layanan, yaitu kerjasama antar daerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layan);
- h. Kerjasama Pemanfaatan Peralatan, yaitu kerja sama antar daerah untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama; dan
- i. Kerjasama Kebijakan dan Pengaturan, yaitu kerjasama antar daerah untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu.

Pasal 12

Kerjasama dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian atau sebutanlain,dapat berbentuk:

- a. Kerjasama Kebijakan dan Pengaturan, dalam merumuskan tujuan bersama terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu yang dilakukan dengan menselaraskan kebijakan, rencana strategis, peraturan untuk mendukung pelaksanaan dan upaya implementasinya.
- b. Kerjasama Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi, dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan, pengalaman dan teknologi dengan suatu kompensasi tertentu;
- c. Kerjasama Perencanaan dan Pengurusan, dalam mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dimana para pihak menyepakati rencana dan programnya, dengan ketentuan melaksanakan sendiri-sendiri dan/atau rencana program yang terkait dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 13

Kerja Sama dengan Badan Hukum, dapat berbentuk:

- a. Kerjasama Kontrak Pelayanan;
- b. Kerjasama Kontrak Bangun;
- c. Kerjasama Kontrak Rehabilitasi;
- d. Kerjasama Kontrak Patungan; dan
- e. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur.

Pasal 14

Kerjasama Kontrak Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, terdiri dari:

- a. Kontrak Operasional/Pemeliharaan, yaitu cara kerja sama dimana Pemerintah Daerah mengontrakkan kepada Badan Hukum untuk mengoperasikan/memelihara suatu fasilitas pelayanan publik, dan dapat diterapkan pada semua pelayanan publik;
- b. Kontrak Kelola, yaitu cara kerja sama dimana Pemerintah Daerah mengontrakkan kepada Badan Hukum untuk mengelola suatu sarana/prasarana yang dimiliki Pemerintah Daerah, dan dapat diterapkan pada semua pelayanan publik;
- c. Kontrak Sewa, yaitu cara kerjasama dimana Badan Hukum menyewakan suatu fasilitas infrastruktur tertentu atas dasar kontrak kepada Pemerintah Daerah untuk dioperasikan dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah selama jangka waktu tertentu, dan dapat diterapkan untuk semua pelayanan publik utamanya apabila Pemerintah Daerah mengalami kendala anggaran untuk mengoperasikan suatu pelayanan publik yang mendesak;

- d. Kontrak Konsesi, yaitu cara kerjasama dimana Badan Hukum diberi hak konsesi atau tanggung jawab untuk menyediakan jasa pengelolaan atas sebagian atau seluruh sistem infrastruktur tertentu, termasuk pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas serta pemberian layanan kepada masyarakat dan penyediaan modal kerjanya, dapat diterapkan untuk penyediaan infrastruktur yang terintegrasi dalam satu kawasan untuk jangka waktu pengelolaan yang panjang lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun.

Pasal 15

Kerjasama Kontrak Bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri dari:

- a. Kontrak Bangun Guna Serah, yaitu cara kerja sama dimana Badan Usaha memperoleh hak untuk mendanai dan membangun suatu fasilitas/infrastruktur, yang kemudian dilanjutkan dengan pengelolaannya dan dapat menarik iuran selama jangka waktu tertentu untuk memperoleh pengembalian modal investasi dan keuntungan yang wajar. Setelah jangka waktu itu berakhir Badan Hukum menyerahkan kepemilikannya kepada pemerintah daerah, dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, dan taman hiburan;
- b. Kontrak Bangun Serah Guna, yaitu cara kerjasama dimana Badan Hukum bertanggung jawab untuk membangun infrastruktur/fasilitas, termasuk membiayainya dan setelah selesai pembangunannya lalu infrastruktur/fasilitas tersebut diserahkan penguasaan dan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Pemerintah daerah menyerahkan kembali kepada Badan Hukum untuk dikelola selama waktu tertentu untuk pengembalian modal investasinya serta memperoleh keuntungan yang wajar, dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih dan taman hiburan;
- c. Kontrak Bangun Sewa Serah, yaitu cara kerja sama dimana Badan Hukum diberitanggung jawab untuk membangun infrastruktur termasuk membiayainya. Pemerintah daerah kemudian menyewa infrastruktur tersebut melalui perjanjian sewa beli kepada Badan Hukum selama jangka waktu tertentu dan setelah jangka waktu kontrak berakhir, maka pemerintah menerima penguasaan dan kepemilikan infrastruktur tersebut, dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih dan taman hiburan.

Pasal 16

Kerjasama Kontrak Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, terdiri dari:

- a. Kontrak Rehabilitasi Kelola dan Serah, yaitu cara kerjasama dimana Pemerintah daerah mengontrakkan kepada Badan Hukum untuk memperbaiki suatu fasilitas publik yang ada, kemudian Badan Hukum mengelolanya dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian selanjutnya diserahkan kembali kepada pemerintah apabila Badan Hukum tersebut telah memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar, dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih dan taman hiburan;
- b. Kontrak Bangun Tambah Kelola dan Serah, yaitu cara kerja sama dimana Badan Hukum diberi hak atas dasar kontrak dengan pemerintah daerah untuk menambah suatu fasilitas tertentu pada fasilitas publik yang ada, selanjutnya Badan Hukum diberikan hak untuk mengelola bangunan tambahan sampai Badan Hukum dapat memperoleh pengembalian modal dan profit pada tingkat yang wajar, dapat diterapkan untuk penyediaan pelayanan umum berupa prasarana dan sarana dasar, seperti jalan, sampah, air bersih, dan taman hiburan.

Pasal 17

Kerjasama Kontrak Patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, yaitu cara kerjasama dimana Pemerintah Daerah bersama-sama Badan Hukum membentuk suatu Badan Hukum patungan dalam bentuk perseroan untuk membangun dan/atau mengelola suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan patungan tersebut, termasuk segala kegiatan yang menjadi lingkup usaha perusahaan patungan, Badan Hukum patungan tersebut dapat ikut serta sebagai Badan Hukum dalam penyediaan pelayanan publik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kerjasama penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, yaitu Kerjasama dalam kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.

Pasal 19

Jenis infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 yang dapat dikerjasamakan Pemerintah Daerah dengan Badan Hukum mencakup:

- a. infrastruktur jalan, meliputi jalan tol dan jembatan tol;
- b. infrastruktur pengairan, meliputi saluran pembawa air baku;
- c. infrastruktur air minum yang meliputi bangunan pengambil air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum; infrastruktur air limbah yang meliputi instalasi pengolahan air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama, dan sarana persampahan yang meliputi pengangkutan dan tempat pembuangan;
- d. infrastruktur telekomunikasi dan informatika, meliputi jaringan telekomunikasi dan infrastruktur *e-government*
- e. infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik termasuk pengembangan tenaga listrik;
- f. infrastruktur transmisi dan/atau distribusi minyak dan gas bumi;
- g. infrastruktur Transportasi meliputi pelayanan jasa kebandarudaraan, sarana dan prasarana perkeretaapian dan angkutan darat lainnya.

Pasal 20

Kerjasama dengan pihak luar negeri berbentuk:

- a. kerjasama kota “kembar” (*sister city*);
- b. kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan;
- c. kerjasama penyertaan modal;
- d. kerjasama promosi pariwisata
- e. kerjasama peningkatan Sumber Daya Manusia; dan
- f. kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Kerjasama dengan pihak luar negeri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. merupakan pelengkap dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. mempunyai hubungan diplomatik;
- c. tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
- d. tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri;
- e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan; dan
- f. ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dialihkan.

- (2) Kerjasama kota “kembar” (*sister city*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memperhatikan:
 - a. kesetaraan status administrasi
 - b. kesamaan karakteristik;
 - c. kesamaan permasalahan;
 - d. upaya saling melengkapi; dan
 - e. peningkatan hubungan antar masyarakat.
- (3) Kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memperhatikan:
 - a. peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. kemampuan keuangan daerah;
 - c. prioritas produksi dalam negeri; dan/atau
 - d. kemandirian daerah.
- (4) Kerjasama penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memperhatikan:
 - a. kemampuan keuangan daerah;
 - b. resiko; dan transparansi dan akuntabilitas.

BAB IV

TAHAPAN PELAKSANAAN KERJASAMA

Bagian Kesatu Tahapan Kerjasama

Pasal 22

- (1) Setiap Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, secara umum melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyiapan Kesepakatan;
 - d. penandatanganan Kesepakatan;
 - e. penyiapan Perjanjian;
 - f. penandatanganan Perjanjian;
 - g. pelaksanaan;
 - h. monitoring dan evaluasi.
- (2) Khusus untuk Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Hukum dalam Penyediaan Infrastruktur, tata cara pengadaan Badan Hukum dalam rangka Perjanjian Kerjasama, dilakukan meliputi:
 - a. perencanaan pengadaan; dan
 - b. pelaksanaan pengadaan.

Paragraf 1
Tahapan Persiapan

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kerjasama, Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi objek kerja sama yang akan dikerjasamakan dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada RPJMD dan RKPD sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal objek kerjasama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.
- (3) Untuk melakukan inventarisasi objek kerjasama yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk SKPD dan/atau Tim Koordinasi yang ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan Badan Hukum;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek Kerjasama;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama;
 - g. memberikan rekomendasi kepada bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.
- (5) Penyelenggaraan kerjasama harus mempertimbangkan berbagai alternatif solusi sesuai dengan 5) prinsip-prinsip kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 3.
- (6) Penyelenggaraan kerjasama harus sesuai dengan mekanisme yang diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Dalam menyiapkan rencana Kerjasama dengan pemerintah daerah lain dilakukan melalui tahapan persiapan sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerjasama terhadap objek yang akan dikerjasamakan dengan daerah lain;
- b. menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan; dan

- c. analisis mengenai manfaat dan biaya kerja sama yang terukur bahwa objek kerjasama lebih bermanfaat apabila dikerjasamakan dengan daerah lain daripada dikelola sendiri.

Pasal 25

- (1) Dalam menyiapkan rencana Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, Bupati menetapkan SKPD sebagai penanggungjawab Kerjasama.
- (2) SKPD yang akan melakukan kerjasama dibantu oleh Tim dalam menyiapkan kerangka acuan/proposal dan/atau kajian pra-studi kelayakan untuk objek yang akan dikerjasamakan, paling kurang memuat:
 - a. latar belakang dan tujuan dari kerjasama;
 - b. gambaran lokasi objek kerja sama;
 - c. bentuk kerjasama;
 - d. rencana awal;
 - e. analisis manfaat dan biaya; dan
 - f. dampak bagi pembangunan daerah.

Pasal 26

- (1) Dalam menyiapkan rencana Kerjasama dengan Badan Hukum atas Prakarsa Pemerintah Daerah, Bupati menetapkan SKPD sebagai penanggungjawab Kerjasama, dengan tugas:
 - a. mempersiapkan kerangka acuan/proposal/kajian dan atau pra-studi kelayakan;
 - b. melakukan sosialisasi rencana kerja sama;
 - c. menyiapkan Rancangan Kesepakatan Bersama;
 - d. mempersiapkan Rancangan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD dibantu oleh Tim Seleksi yang bertugas menyelenggarakan proses pelelangan Badan Hukum calon mitra kerjasama, antara lain melaksanakan:
 - a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi tempat seleksi;
 - b. menyiapkan dokumen prakualifikasi dan dokumen seleksi Badan Hukum calon mitra kerjasama;
 - c. mengumumkan rencana kerjasama;
 - d. menilai kualifikasi Badan Hukum calon mitra kerjasama;
 - e. melakukan evaluasi penawaran Badan Hukum calon mitra kerjasama yang masuk;
 - f. membuat laporan mengenai proses dan hasil seleksi/hasil panitia lelang; mengusulkan penetapan Badan Hukum hasil seleksi/hasil panitia lelang.

- (3) Masa tugas Tim Seleksi berakhir dengan ditetapkannya pemenang Badan Hukum yang menjadi mitra kerjasama.
- (4) Tim seleksi berjumlah ganjil (ganjil) dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang memahami tata cara pengadaan, substansi kerjasama dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 27

- (1) Kerjasama dengan Badan Hukum atas Prakarsa Badan Hukum, dilakukan oleh Bupati dengan menerima usulan kerja sama dari Badan Hukum.
- (2) Objek kerjasama yang diusulkan oleh Badan Hukum dapat tidak termasuk dalam daftar prioritas kerjasama daerah.
- (3) Bupati selanjutnya menugaskan Tim Koordinasi untuk membahas dan mengevaluasi usulan kerjasama dari Badan Hukum tersebut.
- (4) Apabila dipandang perlu Tim Koordinasi atas nama Bupati dapat mengundang Badan Hukum tersebut untuk menjelaskan rencana kerjasama yang diusulkan dan dapat mengundang Badan Hukum lain yang mempunyai kualifikasi sama untuk memberikan pendapat dan saran tentang isu yang ditawarkan.
- (5) Dalam melakukan evaluasi atas usulan rencana kerjasama tersebut, Tim Koordinasi perlu mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional/daerah dan rencana strategis sektor infrastruktur;
 - b. kesesuaian lokasi proyek dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
 - d. kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - e. dampak terhadap pembangunan daerah.
- (6) Tim Koordinasi melaporkan hasil evaluasinya kepada Bupati.
- (7) Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa usulan kerja sama tersebut memenuhi persyaratan kelayakan, maka Badan Hukum pemrakarsa menyampaikan Pernyataan Minat (*Letter of Intent*) kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Tahapan Penawaran

Pasal 28

- (1) Setiap Kerjasama yang akan dilakukan harus terlebih dahulu dilakukan penawaran.

- (2) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah lain kepada Pemerintah Daerah;
 - c. Badan Hukum kepada Pemerintah Daerah;
 - d. pihak luar negeri kepada Pemerintah Daerah; atau
 - e. pihak luar negeri melalui Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus disertai dengan pengajuan proposal yang memuat paling sedikit:
 - a. pra studi kelayakan;
 - b. rencana bentuk Kerjasama;
 - c. rencana pembiayaan dan sumber dana; dan
 - d. rencana jadwal, proses, dan cara penilaian.

Pasal 29

- (1) Penawaran rencana Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerahlain dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:
 - a. menentukan prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - b. memilih daerah dan objek yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. menawarkan objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran.
- (2) Dalam hal surat penawaran kerjasama dengan Gubernur dalam satu Provinsi atau diluar Provinsi, tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Kementerian/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
- (3) Dalam hal surat penawaran kerjasama dilakukan dengan Bupati, Bupati dalam satu Provinsi, tembusan suratnya disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Kementerian/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
- (4) Dalam hal surat penawaran kerjasama dilakukan dengan Bupati dari Provinsi yang berbeda, tembusan suratnya disampaikan kepada masing-masing Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Kementerian/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
- (5) Surat penawaran kerjasama Bupati paling sedikit memuat:
 - a. Objek yang akan dikerjasamakan;
 - b. Manfaat kerjasama terhadap pembangunan daerah;

- c. Bentuk kerjasama;
 - d. Tahun anggaran dimulainya kerjasama; dan
 - e. Jangka waktu kerjasama.
- (5) Dalam surat penawaran kerjasama, dilampirkan informasi dan data yang dapat berupa kerangka acuan/proposal objek yang akan dikerjasamakan.
 - (6) Bupati setelah menerima jawaban tawaran rencana kerjasama dari daerah lain dibahas dengan Tim Koordinasi, selanjutnya memberikan jawaban tertulis atas rencana kerjasama.

Pasal 30

- (1) Penawaran Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain harus diprakarsai oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan penentuan objek yang akan dikerjasamakan.
- (2) Bupati menawarkan objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran, dengan ketentuan tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur Sulawesi Barat dan DPRD.
- (3) Surat penawaran kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. objek yang akan dikerjasamakan;
 - b. manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah;
 - c. tahun anggaran dimulainya kerjasama; dan
 - d. jangka waktu kerjasama.
- (4) Dalam surat penawaran kerja sama dilampirkan informasi dan data dapat berupa kerangka acuan/proposal dan atau kajian pra-studi kelayakan objek yang akan dikerjasamakan, bila diperlukan.

Pasal 31

- (1) Proses Penawaran Kerjasama dengan Badan Hukum atas Prakarsa Pemerintah Daerah, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Pengumuman melalui media cetak dan papan pengumuman resmi;
 - b. Pengambilan dokumen prakualifikasi;
 - c. Pemasukan dokumen prakualifikasi;
 - d. Evaluasi dokumen prakualifikasi;
 - e. Penetapan hasil prakualifikasi;
 - f. Pengumuman hasil prakualifikasi;
 - g. Masa sanggah prakualifikasi;
 - h. Penyampaian undangan;
 - i. Pengambilan dokumen seleksi;
 - j. Penjelasan (*Aanwijzing*);
 - k. Pemasukan dan pembukaan penawaran;
 - l. Evaluasi Penawaran;

- m. Penetapan Pemenang;
 - n. Pengumuman Pemenang;
 - o. Masa sanggah;
 - p. Klarifikasi dan negosiasi; dan
 - q. Surat Penunjukan Badan Hukum.
- (2) Tata cara Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Proses penawaran Kerjasama dengan Badan Hukum atas Prakarsa Badan Hukum berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Khusus dalam evaluasi penawaran Kerjasama dengan Badan Hukum atas Prakarsa Badan Hukum yang memprakarsai Kerjasama dan telah dibuktikan dengan surat pernyataan minat (*Letter of Intent*) menjadi salah satu kelengkapan dalam dokumen penawaran, kepada Badan Hukum tersebut diberikan kompensasi/insentif dalam bentuk:
- a. pemberian tambahan nilai paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai memprakarsa;
 - b. pembelian prakarsa kerjasama termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Bupati atau pemenang seleksi; dan
 - c. besarnya tambahan nilai dan biaya penggantian ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan penilai independen, sebelum proses seleksi;
- (3) Ketentuan khusus pemberian kompensasi ini harus tercantum dalam dokumen seleksi Badan Hukum calon mitra kerja sama dan diumumkan secara terbuka pada saat penawaran umum.

Paragraf 3

Tahapan Penyiapan dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama

Pasal 33

- (1) Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam rangka Kerjasama dengan pemerintah daerah lain, dilakukan setelah Bupati menerima dan memberikan jawaban tertulis dari dan/atau ke pemerintah daerah lain.
- (2) Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam rangka Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, dilakukan setelah Bupati menerima jawaban persetujuan rencana kerja sama dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain.

- (3) Penyiapan Kesepakatan Bersama dalam rangka Kerjasama dengan Badan Hukum atas Prakarsa Pemerintah Daerah, dan penyiapan Kesepakatan Bersama dalam rangka Kerjasama dengan Badan Hukum atas Prakarsa Badan Hukum, dilakukan Bupati setelah menerima Surat Penunjukan Badan Hukum hasil seleksi.

Pasal 34

- (1) Setelah melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bupati memerintahkan kepada SKPD untuk membahas bersama dengan Tim Koordinasi dan menyusun rancangan Kesepakatan Bersama.
- (2) Untuk Kerjasama dengan pemerintah daerah lain, penyusunan rancangan Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Tim yang dibentuk pemerintah daerah lain yang terikat dalam Kerjasama, dan hasilnya masing-masing pihak memberikan paraf.
- (3) Untuk Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, penyusunan rancangan Kesepakatan Bersama dilakukan oleh Tim Koordinasi dan pihak Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan hasilnya masing-masing pihak memberikan paraf.
- (4) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pokok-pokok kerjasama yang memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek dan ruang lingkup kerjasama;
 - d. bentuk kerjasama;
 - e. sumber biaya;
 - f. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerjasama;
 - g. jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 bulan; dan
 - h. rencana kerja yang memuat:
 1. jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian kerja sama masing-masing Tim yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama;
 2. tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerjasama oleh Tim masing-masing; dan
 3. jadwal penandatanganan perjanjian Kerjasama.
- (5) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h, dijadikan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama dan ditandatangani oleh para pihak.

Pasal 35

- (1) Penandatanganan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kesepakatan Bersama dalam Kerjasama dengan pemerintah daerah lain dilakukan oleh Bupati dan Gubernur/bupati/walikota yang terikat dalam kerjasama, serta dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait dengan objek kerjasama;
 - b. Kesepakatan Bersama dalam Kerjasama dengan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dilakukan oleh Walikota dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain yang terikat dalam kerjasama;
 - c. Kesepakatan Bersama dalam Kerjasama dengan Badan Hukum ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan Badan Hukum yang terikat dalam kerjasama, dan dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain yang terkait dengan objek kerjasama.
- (2) Penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai kesepakatan para pihak.

Paragraf 4

Tahapan Penyiapan dan Penandatanganan Perjanjian

Pasal 36

- (1) Dalam menyiapkan Perjanjian Kerjasama, Bupati menunjuk Kepala SKPD pemrakarsa dan/atau penanggung jawab Kerjasama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dalam menyiapkan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD dibantu oleh Tim Koordinasi untuk menyusun rancangan Perjanjian Kerjasama.
- (3) Dalam menyusun rancangan Perjanjian Kerjasama, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3).
- (4) Rancangan Perjanjian Kerjasama, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Rancangan Perjanjian Kerjasama dengan pemerintah daerah lain atau Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau dengan Pihak Luar Negeri, paling sedikit memuat:
 1. subjek kerjasama;
 2. objek kerjasama;
 3. ruang lingkup kerjasama;
 4. hak dan kewajiban;
 5. jangka waktu kerjasama;

6. keadaan memaksa;
 7. penyelesaian perselisihan; dan
 8. pengakhiran kerjasama.
- b. untuk Rancangan Perjanjian Kerjasama dengan Badan Hukum, paling sedikit memuat:
1. subjek kerjasama;
 2. objek kerjasama;
 3. ruang lingkup kerjasama;
 4. hak dan kewajiban;
 5. jaminan pelaksanaan kerjasama;
 6. alokasi resiko kerjasama;
 7. jangka waktu kerjasama;
 8. larangan pengalihan perjanjian kerjasama;
 9. keadaan memaksa/force majeure;
 10. penyelesaian perselisihan; dan
 11. Pengakhiran kerjasama.
- (5) Dalam perjanjian kerjasama, Bupati dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD.
- (6) Dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerjasama, dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan/atau berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain yang terkait.
- (7) Setelah ada kesepakatan, Tim Koordinasi menyiapkan rancangan akhir perjanjian Kerjasama, dimana Ketua Tim Koordinasi dan Tim pemerintah daerah lain atau Tim Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau Tim Pihak LuarNegeri masing-masing memberikan paraf pada rancangan perjanjian Kerjasama.
- (8) Materi perjanjian kerjasama yang telah disepakati dituangkan dalam format perjanjian Kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Tim Koordinasi dan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyerahkan kepada Bupati dan para pihak yang menjadi subjek kerja sama untuk ditandatangani dengan memperhatikan jadwal yang ditetapkan dalam rencana kerja.
- (10) Dalam penandatanganan Perjanjian Kerjasama, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (11) Tempat dan waktu penandatanganan perjanjian kerja sama ditetapkan sesuai kesepakatan dari para pihak.

Pasal 37

- (1) Badan Hukum yang akan menjadi mitra kerja sama tersebut dapat menolak atau mengubah/mengkoreksi rancangan perjanjian kerjasama.

- (2) Apabila perubahan/koreksi tersebut dinilai wajar maka SKPD dapat langsung menyetujuinya, akan tetapi bila perubahan/koreksi tersebut sangat prinsip maka SKPD perlu berkonsultasi dengan Tim Koordinasi dan meminta persetujuan Bupati yang selanjutnya dikomunikasikan kembali kepada Badan Hukum.
- (3) Apabila Badan Hukum menolak, maka Bupati dapat menawarkan kepada Badan Hukum peringkat kedua untuk menjadi mitra kerjasama.
- (4) Apabila Badan Hukum peringkat kedua juga menolak, maka Bupati dapat menawarkan kepada Badan Hukum peringkat ketiga, sebelum diputuskan untuk melakukan penawaran ulang.
- (5) Apabila tidak ada keberatan dari Badan Hukum/calon mitra kerjasama, maka Badan Hukum dan Kepala SKPD memberikan paraf pada rancangan perjanjian kerjasama.
- (6) Setelah rancangan perjanjian kerjasama diberi paraf masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7), SKPD menyiapkan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan ketentuan:
 - a. dalam hal kerja sama diperlukan jaminan pelaksanaan kerjasama, maka SKPD wajib meminta kepada Badan Hukum pemenang seleksi;
 - b. besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5 % (lima persen) dari nilai kontrak dan diterbitkan oleh bank umum;
 - c. masa berlakunya jaminan adalah sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerjasama sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah masa pemeliharaan berakhir.
- (7) Perjanjian Kerjasama dengan Badan Hukum ditandatangani oleh Bupati dan pimpinan Badan Hukum.
- (8) Penandatanganan perjanjian kerjasama dilaksanakan sesuai kesepakatan dari para pihak.

Paragraf 5
Tahapan Pelaksanaan

Pasal 38

- (1) Kerjasama dengan pemerintah daerah lain dalam pelaksanaannya harus memperhatikan rencana kerja yang telah disepakati.
- (2) Para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perjanjian kerjasama.

- (3) Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD pemrakarsa dan/atau penanggung jawab Kerjasama.
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang jangka waktunya lebih dari 5 (lima) tahun dan atas persetujuan bersama, dapat dibentuk Badan Kerjasama.
- (5) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas Membantu Bupati untuk :
 - a. melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Kerjasama; dan
 - b. memberikan masukan dan saran kepada Bupati dan Gubernur atau Bupati yang menjadi subjek kerjasama mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan.
- (6) Biaya pelaksanaan Kerjasama dan/atau Badan Kerjasama menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing daerah.

Pasal 39

- (1) Dalam pelaksanaan Kerjasama, dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/adendum atas persetujuan bersama Bupati dan Gubernur atau Bupati/Walikota yang menjadi subjek kerjasama.
- (2) Dalam hal materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban APBD atau masyarakat, maka penambahan beban harus dilakukan melalui persetujuan DPRD.
- (3) Dalam hal pelaksanaan perjanjian kerjasama terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan hak dari para pihak yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Bupati dan Bupati/Walikota yang terikat dalam perjanjian memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DPRD masing-masing disertai dengan penjelasan mengenai:
 - a. keadaan memaksa yang terjadi; dan
 - b. hak dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya Kerjasama.
- (4) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian Kerjasama, masing-masing SKPD yang melakukan Kerjasama dibantu oleh Badan Kerjasama, dan dapat didampingi oleh tim penilai eksternal untuk melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap:
 - a. barang bergerak dan tidak bergerak yang terkait dengan perjanjian Kerjasama;
 - b. kewajiban atau utang yang menjadi beban Kerjasama.

- (5) Hasil penilaian dilaporkan kepada Bupati dan Gubernur atau Bupati/Walikota yang menjadi subjek kerja sama melalui SKPD masing-masing.
- (6) Terhadap barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, pembagiannya dapat dilaksanakan:
 - a. dijual kepada para pihak yang melakukan Kerjasama; dan
 - b. dijual melalui lelang terbuka.
- (7) Hasil penjualan barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a setelah dikurangi kewajiban atau hutang yang menjadi beban Kerjasama, dibagi berdasarkan pertimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian Kerjasama.
- (8) Hasil Kerjasama yang berupa barang dilaporkan oleh Bupati kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, harus memperhatikan rencana kerjasama yang telah disepakati.
- (2) Dalam hal rencana kerjasama memerlukan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan APBD dan/atau APBN, maka pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan perjanjian dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/adendum atas persetujuan bersama.
- (4) Dalam hal pelaksanaan perjanjian kerjasama terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan hak Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan mengenai:
 - a. Keadaan memaksa yang terjadi.
 - b. Hak Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya kerjasama.
- (5) Dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama para pihak melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap hasil Kerjasama.
- (6) Hasil kerjasama dilaporkan oleh Bupati kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 41

- (1) Dalam pelaksanaan Kerjasama dengan Badan Hukum atas Prakarsa Pemerintah Daerah, para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kerjasama sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- (2) Apabila dalam kerja sama terdapat proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban daerah dalam perjanjian kerjasama, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ada alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Bupati dapat melakukan perubahan/adendum atas materi perjanjian kerjasama.
- (4) Materi perubahan perjanjian disiapkan oleh SKPD dengan berkonsultasi kepada Tim Koordinasi.
- (5) Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban APBD maupun masyarakat, maka penambahan beban tersebut harus dimintakan persetujuan kembali kepada DPRD.

Pasal 42

- (1) Hasil kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Hukum dapat berupa uang, surat berharga, dan aset, atau non material berupa keuntungan.
- (2) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan peraturan perundangan.
- (3) Untuk kerjasama pengelolaan, mitra kerjasama harus membayar kontribusi ke rekening kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengelolaan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pengelolaan.
- (4) Besaran pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pengelolaan ditetapkan dari hasil perhitungan tim teknis yang dibentuk oleh Tim koordinasi.
- (5) Dalam hal pemerintah daerah memutuskan bahwa pengelolaan objek kerjasama selanjutnya akan dilakukan kembali melalui kerjasama dengan Badan Hukum, maka 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir, perlu dilakukan proses seleksi sesuai dengan tata cara kerjasama yang diatur dalam peraturan daerah ini.
- (6) Bagi Badan Hukum yang menjadi mitra kerjasama, apabila selama pengelolaan yang sedang berjalan dinilai mempunyai prestasi dan kinerja yang baik, maka Badan Hukum tersebut mendapatkan insentif tambahan nilai paling tinggi 10 %(sepuluh persen) dari nilai sendiri.

- (7) Penilaian kinerja terhadap Badan Hukum mitra kerjasama ini dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Tim Koordinasi, dengan ketentuan Badan Hukum termaksud tetap harus mengikuti proses seleksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

- (1) Dalam pelaksanaan Kerjasama dengan Badan Hukum atas Prakarsa Badan Hukum, para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kerjasama sesuai dengan perjanjian kerjasama.
- (2) Apabila dalam kerja sama terdapat pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban daerah dalam perjanjian kerja sama, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Bupati dapat melakukan perubahan/adendum atas materi perjanjian kerjasama.
- (4) Materi perubahan perjanjian disiapkan oleh SKPD dengan berkonsultasi kepada Tim Koordinasi.
- (5) Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan kepada masyarakat, maka penambahan pembebanan tersebut harus dimintakan persetujuan DPRD.

Pasal 44

- (1) Hasil kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Hukum dapat berupa uang, surat berharga, dan asset, atau non material berupa keuntungan.
- (2) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas daerah sesuai dengan peraturanperundangan.
- (3) Untuk kerjasama pengelolaan, mitra kerjasama harus membayar kontribusi kerekening kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengelolaan dan pembagiankeuntungan hasil kerjasama pengelolaan.
- (4) Besaran pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pengelolaan ditetapkan dari hasil perhitungan tim independen yang dibentuk oleh Tim Koordinasi.
- (5) Dalam hal pemerintah daerah memutuskan bahwa pengelolaan objek kerjasama selanjutnya akan dilakukan kembali melalui kerjasama dengan Badan Hukum, maka 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerjasama berakhir, perlu dilakukan proses seleksi sesuai dengan tata cara kerja sama yang diatur dalam peraturan daerah ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengadaan Badan Hukum dalam rangka Perjanjian Kerjasama Penyediaan Infrastruktur

Paragraf 1 Umum

Pasal 45

- (1) Dalam pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bupati bertindak selaku penanggung jawab Proyek Kerjasama.
- (2) Proyek Kerjasama Penyediaan infrastruktur antara Bupati dengan Badan Hukum, dilakukan dengan tujuan untuk:
 - a. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
 - b. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat;
 - c. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam Penyediaan Infrastruktur; dan
 - d. mendorong digunakannya prinsip pengguna membayar pelayanan yang diterima, atau dalam hal-hal tertentu mempertimbangkan kemampuan membayar pengguna.

Pasal 46

- (1) Kerjasama Bupati dengan Badan Hukum dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 22 ayat (2) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Perjanjian Kerjasama; atau
 - b. Izin Pengusahaan.
- (2) Bentuk Kerjasama Bupati dengan Badan Hukum dalam Penyediaan Infrastruktur, ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Bupati dengan Badan Hukum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang Berlaku.

Paragraf 2

Identifikasi dan Penetapan Proyek Yang Dilakukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama

Pasal 47

- (1) Bupati melakukan identifikasi proyek-proyek Penyediaan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan dengan Badan Hukum, dengan mempertimbangkan paling kurang:

- a. kesesuaian dengan RPJMD dan rencana strategis sektor infrastruktur;
 - b. kesesuaian lokasi proyek dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
 - d. analisa biaya dan manfaat sosial.
- (2) Setiap usulan proyek yang akan dikerjasamakan harus disertai dengan:
- a. pra studi kelayakan;
 - b. rencana bentuk Kerjasama;
 - c. rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya;
 - dan
 - d. rencana penawaran Kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian.
- (3) Dalam melakukan identifikasi proyek yang akan dikerjasamakan Sebagaimana dimaksud pada (1) dan ayat (2), Bupati melakukan konsultasi publik.
- (4) Berdasarkan hasil identifikasi proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) serta hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menetapkan prioritas proyek-proyek yang akan dikerjasamakan dalam daftar prioritas proyek.
- (5) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan Bupati dengan mengundang seluruh pihak yang berkepentingan dengan tujuan tercapainya kesepahaman antar para pihak terkait dengan rencana pelaksanaan proyek.
- (6) Daftar prioritas proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan terbuka untuk umum dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Paragraf 3

Proyek Kerjasama Atas Prakarsa Badan Hukum

Pasal 48

Badan Hukum dapat mengajukan prakarsa Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur kepada Bupati dengan kriteria sebagai berikut:

- a. tidak termasuk dalam rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
- b. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sector yang bersangkutan;
- c. layak secara ekonomi dan finansial;
- d. tidak memerlukan Dukungan Pemerintah Daerah yang berbentuk kontribusi fiskal.

Pasal 49

- (1) Proyek atas prakarsa Badan Hukum wajib dilengkapi dengan:
 - a. studi kelayakan;
 - b. rencana bentuk Kerjasama;
 - c. rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya;
 - dan
 - d. rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal, proses dan cara penilaian
- (2) Proyek atas prakarsa Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1).

Pasal 50

- (1) Bupati mengevaluasi proyek atas prakarsa Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Dalam hal berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proyek atas prakarsa Badan Hukum memenuhi persyaratan kelayakan, proyek atas prakarsa Badan Hukum tersebut diproses melalui pelelangan umum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat dibantu oleh tim koordinasi.

Pasal 51

- (1) Badan Hukum yang bertindak sebagai pemrakarsa Proyek Kerjasama dan telah disetujui oleh Bupati, akan diberikan kompensasi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. pemberian tambahan nilai; atau
 - b. pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan Hukum pemrakarsa terhadap penawar terbaik sesuai dengan hasil penilaian dalam proses pelelangan; atau
 - c. pembelian prakarsa Proyek Kerjasama termasuk hak kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Bupati atau oleh pemenang lelang.
- (3) Pemberian bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dicantumkan dalam persetujuan Bupati.
- (4) Pemrakarsa Proyek Kerjasama yang telah mendapatkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tetap wajib mengikuti penawaran sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pelelangan umum.

- (5) Pemrakarsa Proyek Kerjasama yang telah mendapatkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak diperkenankan mengikuti penawaran sebagaimana disyaratkan dalam dokumen pelelangan umum.

Pasal 52

- (1) Pemberian tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari penilaian tender pemrakarsa dan dicantumkan secara tegas di dalam dokumen pelelangan.
- (2) Besarnya biaya yang telah dikeluarkan oleh Badan Hukum pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Bupati berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh penilai independen yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Pembelian prakarsa Proyek Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat(2) huruf c, merupakan penggantian oleh Bupati atau oleh pemenang tender atas sejumlah biaya langsung yang berkaitan dengan penyiapan Proyek Kerjasama yang telah dikeluarkan oleh Badan Hukum pemrakarsa.
- (4) Pemberian hak untuk melakukan perubahan penawaran (*right to match*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, merupakan pemberian hak kepada Badan Hukum pemrakarsa Proyek Kerjasama untuk melakukan perubahan penawaran apabila berdasarkan hasil pelelangan umum terdapat Badan Hukum lain yang mengajukan penawaran lebih baik.
- (5) Jangka waktu bagi Badan Hukum pemrakarsa untuk mengajukan hak untuk melakukan perubahan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya penawaran yang terbaik dari pelelangan umum Proyek Kerjasama yang ditetapkan berdasarkan kriteria penilaian dari sektor yang bersangkutan

Paragraf 4

Tarif Awal dan Penyesuaian Tarif

Pasal 53

- (1) Tarif awal dan penyesuaiannya secara berkala ditetapkan untuk memastikan tingkat pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional dan keuntungan yang wajar dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Dalam hal penetapan tarif awal dan penyesuaiannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif ditentukan berdasarkan tingkat kemampuan pengguna.

- (3) Dalam hal tarif ditetapkan berdasarkan tingkat kemampuan pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberikan kompensasi sehingga dapat diperoleh tingkat pengembalian investasi dan keuntungan yang wajar.
- (4) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada perolehan hasil kompetisi antar peserta lelang dan dipilih berdasarkan penawaran besaran kompensasi terendah.
- (5) Kompensasi hanya diberikan pada Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur yang mempunyai kepentingan dan kemanfaatan sosial, setelah Bupati melakukan kajian yang lengkap dan menyeluruh atas kemanfaatan sosial.

Paragraf 5 Pengelolaan Resiko

Pasal 54

- (1) Resiko dikelola berdasarkan prinsip alokasi resiko antara Bupati dan Badan Hukum secara memadai dengan mengalokasikan resiko kepada pihak yang paling mampu mengendalikan resiko dalam rangka menjamin efisiensi dan efektifitas dalam Penyediaan Infrastruktur.
- (2) Pengelolaan resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

Paragraf 6 Dukungan dan Jaminan

Pasal 55

- (1) Bupati dapat memberikan Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Proyek Kerjasama sesuai dengan lingkup kegiatan Proyek Kerjasama.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah dalam bentuk kontribusi fiskal harus tercantum dalam APBD.
- (3) Dukungan Pemerintah Daerah dalam bentuk perizinan, pengadaan tanah, dukungan sebagian konstruksi, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati akan memberikan Dukungan Pemerintah Daerah dalam bentuk insentif perpajakan, harus diusulkan dan mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

- (5) Dukungan Pemerintah harus dicantumkan dalam dokumen pelelangan umum.
- (6) Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati sebelum proses pengadaan Badan Hukum.
- (7) Dalam hal Proyek Kerjasama layak secara finansial, Badan Hukum pemenang lelang dapat membayar kembali biaya pengadaan tanah yang telah dilaksanakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) baik untuk sebagian atau seluruhnya, dan harus dicantumkan dalam dokumen pelelangan umum.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan jika tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor yang bersangkutan.
- (9) Selain Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat memberikan Jaminan Pemerintah Daerah terhadap Proyek Kerjasama, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengadaan Badan Hukum dalam rangka
Perjanjian Kerjasama

Paragraf 1
Umum

Pasal 56

- (1) Pengadaan Badan Hukum dalam rangka Perjanjian Kerjasama dilakukan melalui pelelangan umum.
- (2) Bupati membentuk panitia pengadaan.
- (3) Tata Cara Pengadaan Badan Hukum dalam rangka Perjanjian Kerjasama, meliputi:
 - a. perencanaan pengadaan;
 - b. pelaksanaan pengadaan.

Pasal 57

- (1) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan cara Bupati membentuk Panitia Pengadaan.
- (2) Anggota Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur yang memahami:
 - a. tata cara pengadaan;
 - b. substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan;
 - c. hukum perjanjian;
 - d. aspek teknis;
 - e. aspek keuangan.

- (3) Panitia Pengadaan membuat Harga Perhitungan Sendiri (HPS) harus dilakukan dengan cermat.
- (4) Panitia Pengadaan dalam menyusun Dokumen pelelangan umum, dengan ketentuan paling kurang memuat:
 - a. undangan kepada para peserta lelang;
 - b. instruksi kepada peserta lelang yang paling kurang memuat:
 1. Umum: mencakup lingkup pekerjaan, sumber dana, persyaratan dan kualifikasi peserta lelang, jumlah dokumen penawaran yang disampaikan, dan peninjauan lokasi kerja;
 2. isi dokumen pelelangan umum, penjelasan isi dokumen pelelangan umum, dan perubahan isi dokumen pelelangan umum;
 3. persyaratan bahasa yang digunakan dalam penawaran, penulisan hargapenawaran, mata uang penawaran dan cara pembayaran, masa berlakupenawaran, surat jaminan penawaran, usulan penawaran alternatif oleh pesertalelang, bentuk penawaran, dan penandatanganan surat penawaran;
 4. cara penyampulan dan penandaan sampul penawaran, batas akhir waktu penyampaian penawaran, perlakuan terhadap penawaran yang terlambat, serta larangan untuk perubahan dan penarikan penawaran yang telah masuk;
 5. prosedur pembukaan penawaran, kerahasiaan dan larangan, klarifikasi dokumen penawaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen penawaran, koreksiaritmatik, konversi ke dalam mata uang tunggal, sistem evaluasi penawaranmeliputi kriteria, formulasi dan tata cara evaluasi, serta penilaian preferensi harga;
 - a) rancangan perjanjian kerjasama;
 - b) daftar kuantitas dan harga;
 - c) spesifikasi teknis dan gambar;
 - d) bentuk surat penawaran;
 - e) bentuk kerjasama;
 - f) bentuk surat jaminan penawaran;
 - g) bentuk surat jaminan pelaksanaan;
 - h) dalam dokumen pelelangan umum harus dijelaskan metode penyampaiaidokumen penawaran.
- (5) Tata Cara perencanaan pengadaan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pengumuman dan Pendaftaran Peserta;
 - b. Prakualifikasi;
 - c. Tata Cara Prakualifikasi;
 - d. Penyusunan Daftar Peserta, Penyampaian Undangan dan Pengambilan Dokumen Pelelangan Umum;
 - e. Penjelasan Lelang (*Aanwijzing*);
 - f. Penyampaian dan Pembukaan Dokumen Penawaran;
 - g. Evaluasi Penawaran;
 - h. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
 - i. Penetapan Pemenang Lelang;
 - j. Penetapan Penawar Tunggal;
 - k. Pengumuman Pemenang Lelang atau Penawar Tunggal Pemenang lelang ataupunawar tunggal;
 - l. Sanggahan Peserta Lelang;
 - m. Penerbitan Surat Penetapan Pemenang Lelang;
 - n. Penerbitan Surat Penetapan Penawar Tunggal.
- (2) Tata Cara pelaksanaan dan tahapan pengadaan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 2 Perjanjian Kerjasama

Pasal 59

- (1) Perjanjian Kerjasama paling kurang memuat ketentuan mengenai:
 - a. lingkup pekerjaan;
 - b. jangka waktu;
 - c. jaminan pelaksanaan;
 - d. tarif dan mekanisme penyesuaiannya;
 - e. hak dan kewajiban, termasuk alokasi risiko;
 - f. standar kinerja pelayanan;
 - g. pengalihan saham sebelum Proyek Kerjasama beroperasi secara komersial;
 - h. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi ketentuan perjanjian;
 - i. pemutusan atau pengakhiran perjanjian;
 - j. laporan keuangan Badan Hukum dalam rangka pelaksanaan perjanjian, yang diperiksa secara tahunan oleh auditor independen, dan pengumumannya dalam media cetak yang berskala nasional;
 - k. mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur secara berjenjang, yaitu musyawarah mufakat, mediasi, dan arbitrase/pengadilan;
 - l. mekanisme pengawasan kinerja Badan Hukum dalam pelaksanaan pengadaan;

- m. penggunaan dan kepemilikan aset infrastruktur;
 - n. pengembalian aset infrastruktur dan/atau pengelolaannya kepada Bupati;
 - o. keadaan memaksa;
 - p. pernyataan dan jaminan para pihak bahwa Perjanjian Kerjasama sah mengikat para pihak dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - q. penggunaan bahasa Indonesia dalam Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan, apabila Perjanjian Kerjasama ditandatangani dalam lebih dari satu bahasa, maka yang berlaku adalah Bahasa Indonesia;
 - r. hukum yang berlaku, yaitu hukum Indonesia.
- (2) Dalam hal Penyediaan Infrastruktur dilaksanakan dengan melakukan pembebasan lahan oleh Badan Hukum, besarnya Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat ditentukan dengan memperhitungkan biaya yang telah dikeluarkan Badan Hukum untuk pembebasan lahan dimaksud.
- (3) Perjanjian Kerjasama mencantumkan dengan jelas status kepemilikan aset yang diadakan selama jangka waktu perjanjian.
- (4) Pengalihan saham Badan Hukum pemegang Perjanjian Kerjasama sebelum Penyediaan Infrastruktur beroperasi secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dan berdasarkan kriteria yang ditetapkan Bupati dengan ketentuan bahwa pengalihan saham tersebut tidak menunda jadwal mulai beroperasinya Proyek Kerjasama.

Pasal 60

- (1) Paling lama dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Badan Hukum menandatangani Perjanjian Kerjasama, Badan Hukum harus telah memperoleh pembiayaan atas Proyek Kerjasama.
- (2) Perolehan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah terlaksana apabila:
- a. telah ditandatanganinya perjanjian pinjaman untuk membiayai seluruh Proyek Kerjasama; dan
 - b. sebagian pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dapat dicairkan untuk memulai pekerjaan konstruksi.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh Bupati paling lama 12 (dua belas) bulan, apabila kegagalan memperoleh pembiayaan bukan disebabkan oleh kelalaian Badan Hukum, sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi oleh Badan Hukum, maka Perjanjian Kerjasama berakhir dan jaminan pelaksanaan berhak dicairkan oleh Bupati.

Pasal 61

- (1) Dalam hal terdapat penyerahan penguasaan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Bupati kepada Badan Hukum untuk pelaksanaan Proyek Kerjasama, dalam Perjanjian Kerjasama harus diatur:
- a. tujuan penggunaan aset dan larangan untuk mempergunakan aset untuk tujuan selain yang telah disepakati;
 - b. tanggung jawab pengoperasian dan pemeliharaan termasuk pembayaran pajak dan kewajiban lain yang timbul akibat penggunaan aset;
 - c. hak dan kewajiban pihak yang menguasai aset untuk mengawasi dan memelihara kinerja aset selama digunakan;
 - d. larangan bagi Badan Hukum untuk mengagunkan aset sebagai jaminan kepada pihak ketiga;
 - e. tata cara penyerahan dan/ atau pengembalian aset.
- (2) Dalam hal Perjanjian Kerjasama mengatur penyerahan penguasaan aset yang diadakan oleh Badan Hukum selama jangka waktu perjanjian, Perjanjian Kerjasama harus mengatur:
- a. kondisi aset yang akan dialihkan;
 - b. tata cara pengalihan aset;
 - c. status aset yang bebas dari segala jaminan kebendaan atau pembebanan dalam bentuk apapun pada saat aset diserahkan kepada Bupati;
 - d. status aset yang bebas dari tuntutan pihak ketiga;
 - e. pembebasan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dari segala tuntutan yang timbul setelah penyerahan aset;
 - f. kompensasi kepada Badan Hukum yang melepaskan aset.

Pasal 62

Dalam kaitannya dengan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual, Perjanjian Kerjasama harus memuat jaminan dari Badan Hukum bahwa:

- a. Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan adalah Hak Kekayaan Intelektual yang berlisensi serta sepenuhnya terbebas dari segala bentuk pelanggaran hukum;
- b. Bupati akan dibebaskan dari segala gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga manapun yang berkaitan dengan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dalam Penyediaan Infrastruktur;

- c. Dalam hal penyelesaian perkara sedang berjalan karena adanya gugatan atau tuntutan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka kelangsungan Penyediaan Infrastruktur tetap dapat dilaksanakan.

Paragraf 3

Penyediaan Infrastruktur Berdasarkan Izin Pengusahaan

Pasal 63

- (1) Pengadaan Badan Hukum dalam Penyediaan Infrastruktur berdasarkan izin Pengusahaan dilakukan melalui lelang izin.
- (2) Tata cara lelang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Keempat

Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak Luar Negeri

Paragraf 1

Prakarsa Kerjasama

Pasal 64

Prakarsa Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dapat berasal dari:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pihak Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah; dan
- c. Pihak Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 65

- (1) Prakarsa Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a dan huruf b dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pertimbangan.
- (2) Pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan kepada Gubernur, selanjutnya dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana Kerjasama.

Pasal 66

- (1) Rencana Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Rencana Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. subyek Kerjasama;
- b. latar belakang;
- c. maksud, tujuan dan sasaran;
- d. obyek/ruang lingkup Kerjasama;
- e. hasil Kerjasama;
- f. sumber pembiayaan; dan
- g. jangka waktu pelaksanaan.

Pasal 67

- (1) Rencana Kerjasama dan Rancangan Memorandum Saling Pengertian yang telah mendapat pembahasan dan mendapat persetujuan dari Pemerintah serta mendapatkan tanda persetujuan dari Pihak Luar Negeri dalam bentuk surat kuasa dijadikan dasar untuk menandatangani Memorandum Saling Pengertian oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Luar Negeri.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, penyertaan modal dan Kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dijadikan dasar untuk menandatangani naskah Memorandum Saling Pengertian.

Paragraf 2 Pembiayaan

Pasal 68

Pembiayaan pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri dapat Bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. Sumber-sumber lain yang sah telah disepakati dalam Memorandum Saling Pengertian.

BAB V PERSETUJUAN DPRD

Pasal 69

- (1) Rencana Kerjasama yang membebani Daerah dan masyarakat yang belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan barang milik daerah harus mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan surat kepada Ketua DPRD dengan melampirkan rencana Kerjasama dan penjelasan mengenai:
 - a. tujuan Kerjasama;
 - b. objek yang akan dikerjasamakan;

- c. hak dan kewajiban yang meliputi:
 - 1. besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Kerjasama; dan
 - 2. keuntungan yang akan diperoleh baik berupa uang, barang, maupun jasa;
 - d. jangka waktu Kerjasama; dan
 - e. besarnya pembebanan kepada masyarakat.
- (3) Surat Bupati kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Gubernur, Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.

Pasal 70

- (1) Penilaian DPRD atas rencana Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya rencana Kerjasama.
- (2) Apabila DPRD menilai bahwa rencana Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) kurang memenuhi prinsip Kerjasama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rencana Kerjasama, DPRD sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Bupati.
- (3) Bupati dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rencana Kerjasama dan menyampaikannya kembali kepada DPRD.
- (4) Persetujuan DPRD atas rencana Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (5) Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya rencana Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD belum memberikan persetujuan rencana Kerjasama dianggap disetujui.
- (6) Persetujuan DPRD atas rencana Kerjasama dijadikan dasar untuk menandatangani naskah MoU dan naskah perjanjian kerjasama.

Pasal 71

- (1) Rencana Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Rencana Kerjasama.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Rencana Kerjasama tidak mendapat keputusan dari DPRD, Rencana Kerjasama dianggap disetujui.

- (5) Bupati menyusun Rancangan Memorandum Saling Pengertian setelah Rencana Kerjasama mendapatkan persetujuan DPRD.
- (6) Bupati menyusun Rancangan Memorandum Saling Pengertian paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Rencana Kerjasama mendapatkan persetujuan DPRD.
- (7) Bupati menyampaikan Rencana Kerjasama, Persetujuan DPRD, dan Rancangan Memorandum Saling Pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

BAB VI KEADAAN MEMAKSA

Pasal 72

- (1) Dalam pelaksanaan Kerjasama jika terjadi keadaan memaksa atau, maka tanggung jawab atau besaran kompensasi atas kerugian atau keterlambatan kerjasama akan ditetapkan setelah dilakukan peninjauan ulang oleh tim independen dan disepakati secara musyawarah mufakat antara para pihak.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan para pihak untuk mengatasinya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir, tsunami dan lain-lain);
 - b. kebakaran;
 - c. perang, huru-hara, pemberontakan, pemogokan, dan wabah penyakit(*epidemis*); dan
 - d. tindakan pemerintah di bidang moneter yang langsung mengakibatkan kerugian luar biasa.

BAB VII PEMBIAYAAN DAN HASIL KERJASAMA

Bagian Pertama Pembiayaan

Pasal 73

Pembiayaan Kerjasama dapat bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah dan telah disepakati para pihak dalam Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama.

Bagian Kedua Hasil Kerjasama

Pasal 74

- (1) Hasil Kerjasama dapat berupa uang, surat berharga, barang, dan keuntungan imaterial.
- (2) Hasil Kerjasama berupa uang yang menjadi hak daerah harus disetor ke kas daerah.
- (3) Hasil Kerjasama berupa barang yang menjadi hak daerah harus dicatat sebagai barang milik daerah secara proporsional.

BAB VIII BERAKHIRNYA KERJASAMA

Pasal 75

Kerjasama berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerjasama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.
- j. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 76

- (1) Kerjasama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran Kerjasama kepada pihak lain;
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat Kerjasama.
- (2) Pengakhiran Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan mempengaruhi penyelesaian Objek Kerjasama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian Kerjasama sampai terselesaikannya Objek Kerjasama tersebut.

Pasal 77

Kerjasama tidak berakhir karena pergantian pimpinan pemerintahan daerah.

Pasal 78

Bupati dan Pimpinan DPRD yang melakukan Kerjasama bertanggung jawab:

- a. menyimpan dan memelihara naskah asli Kerjasama; dan
- b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan Kerjasama.

BAB IX PERUBAHAN KERJASAMA

Pasal 79

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan Bupati dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerjasama diatur sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan kerjasama.
- (3) Perubahan ketentuan kerjasama dituangkan dalam kerjasama setingkat dengankerja sama induknya.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 80

- (1) Perselisihan dalam pelaksanaan Kerjasama dengan pemerintah daerah lain dalam satu provinsi dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 81

- (1) Perselisihan dalam pelaksanaan Kerjasama dengan pemerintah provinsi yang berbeda dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 82

- (1) Perselisihan dalam pelaksanaan Kerjasama dengan Badan Hukum diselesaikan sesuai kesepakatan yang diatur dalam perjanjian Kerjasama.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perselisihan diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Perselisihan dalam pelaksanaan Kerjasama dengan pihak luar negeri diselesaikan sesuai dengan naskah MoU.

BAB XI PELAPORAN

Pasal 84

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama:
 - a. dengan Badan Hukum kepada DPRD
 - b. antar daerah dalam satu provinsi kepada Gubernur
 - c. antar daerah dalam provinsi yang berbeda kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur; dan
 - d. dengan pihak Luar Negeri kepada Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah terkait melalui Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 85

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Kerjasama yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerjasama.
- (2) Terhadap Kerjasama yang tidak ditetapkan jangka waktunya dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

Perselisihan dalam Kerjasama yang sedang berjalan diselesaikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui peraturan Bupati.
- (2) Bupati menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan

Pasal 88

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 12 September 2014

BUPATI MAJENE,

ttd

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 22 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

ttd

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2014 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

MUH. RADI, SH

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19621231 199703 1 027

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI
BARAT: 24 TAHUN 2014